



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TENTANG

PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) - MAGANG

NOMOR : 20.1.8/UN32.7/DN/2023

NOMOR : 074/7/35.07.022/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (20-1-2023) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ARI SAPTO : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. KHAIRUL ISNAIDI KUSUMA : Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Malang, berkedudukan di Jalan Kawi No. 1 Kepanjen, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus Bupati Malang Nomor: 074/253.1/35.07.022/2022 Tanggal 28 Desember 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari PIHAK KESATU, yaitu Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari PIHAK KEDUA, yaitu Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Malang, yang mendukung pendidikan melalui implementasi kegiatan magang dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini menyatakan telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dalam implementasi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Kegiatan penyelenggaraan magang yang merupakan implementasi dari kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Malang (MBKM-UM) sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini bersifat partisipatif.
- (2) Implementasi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Malang (MBKM-UM) yang akan dilaksanakan diinisiasi oleh PIHAK KESATU.
- (3) PARA PIHAK bersepakat bekerja sama untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan dan hanya terikat pada hak dan kewajiban yang tertulis dalam Perjanjian ini.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah menyelenggarakan magang dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Malang (MBKM-UM), khususnya dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing agar tercapainya tujuan kerja sama.

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Malang (MBKM-UM) di tempat PIHAK KEDUA.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Malang (MBKM-UM) dengan membangun nilai-nilai profesionalisme, kejujuran, tanggung jawab, kesetaraan dan kreativitas.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK berkewajiban menyukseskan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan secara bersama sumber daya yang dimiliki masing-masing PIHAK dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kemampuan masing-masing.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan monitoring (pengawasan), evaluasi dan laporan kegiatan sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama.
- (3) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU adalah:
- a. PIHAK KESATU berhak mendapatkan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan oleh mahasiswa pada unit kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Kewajiban PIHAK KESATU menyiapkan/menugaskan tenaga ahli/staf dosen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini; dan
 - c. PIHAK KESATU berkewajiban untuk merekomendasikan mahasiswa yang tidak bermasalah secara akademik dan non akademik.

- (4) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan mahasiswa yang tidak bermasalah secara akademik dan non akademik dari PIHAK KESATU;
 - b. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan tenaga ahli/staf dosen dari PIHAK KESATU dengan kualifikasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan;
 - c. PIHAK KEDUA berhak menentukan dan menempatkan mahasiswa sesuai dengan keahliannya sesuai dengan nama yang telah direkomendasikan PIHAK KESATU; dan
 - d. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah melakukan komunikasi tentang rencana kegiatan, mendistribusikan tugas atau peranan PARA PIHAK dalam kegiatan serta ikut melakukan inisiasi rapat atau pertemuan atau koordinasi jika diperlukan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun Akademik 2022/2023 dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini berakhir apabila telah memenuhi batas waktu perjanjian sesuai yang tertulis pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Keputusan apapun untuk menghentikan Perjanjian ini, maka harus mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian setiap kegiatan yang sedang berlangsung.

Pasal 7

BIAYA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban PARA PIHAK yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

KORESPONDENSI DAN PELAKSANA KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Ketua Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang

Nama : Dr. Purwanto, S.Pd., M.Si.

Alamat : UM, Jl. Semarang No 5 Kota Malang

Telepon : 081216099950

Email : purwanto.fis@um.ac.id

PIHAK KEDUA : Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
(PU SDA) Kabupaten Malang

Nama : Khairul Isnaidi Kusuma, S.T., M.T.

Alamat : Kantor PU SDA, Jalan Kawi No.1 Kepanjen
Kabupaten Malang

Telepon : (0341) 395025

Email : puskabmalang@gmail.com

- (2) Perubahan pelaksana kegiatan atau alamat PARA PIHAK dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya. Perubahan tersebut tidak membuat Perjanjian ini batal atau berakhir dan hanya sebagai dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hura, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK, sehingga PIHAK yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK terkait kerjasama ini yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada PIHAK lain selambat-lambatnya sepuluh (10) hari kerja sejak berhentinya peristiwa dimaksud.

- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut.
- (4) *Force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Setiap perubahan pada Perjanjian ini, wajib dilakukan oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang secara sah ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing satu rangkap asli untuk PARA PIHAK, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



KHAIRUL ISNAIDI KUSUMA

PIHAK KESATU,



ARI SAPTO